



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.1b
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENCAPAIAN KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/1/SPWM/05.5	Judul standar Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoehdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.1b
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar kualifikasi Tenaga Kependidikan pada program studi di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Standar	:	Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi atau kepala divisi mengajukan permintaan tenaga kependidikan kepada Waket I, dan Waket II 2. Ketua STIKes bersama Waket I, Waket II, dan bagian PSDM menentukan kualifikasi calon tenaga kependidikan 3. Bagian PSDM melakukan rekrutmen calon tenaga kependidikan 4. Apabila calon tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi maka akan dilanjutkan ke tahap seleksi 5. Apabila calon tenaga kependidikan tidak memenuhi kualifikasi maka tidak dilanjutkan ke tahap seleksi
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kepala Program Studi 5. Kepala Divisi 6. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Permintaan tenaga kependidikan dari Kaprodi atau kepala divisi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penentuan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai isi standar kualifikasi tenaga kependidikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

	<p style="text-align: center;">Rekrutmen calon tenaga kependidikan</p> <pre> graph TD A[Rekrutmen calon tenaga kependidikan] --> B[Sesuai kualifikasi] A --> C[Tidak sesuai kualifikasi] B --> D[Lanjut ke tahap seleksi] C --> E[Tidak diterima] </pre>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 2. Standar Proporsi Tenaga Kependidikan 3. Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan 4. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 5. Formulir Evaluasi Pencapaian Kualifikasi Tenaga Kependidikan 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 8. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi